

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perjalanan sejarah pada sebelum di utusnya Rasulullah SAW, tepatnya di kota Mekah yang di mana Mekah merupakan kota yang dihormati dalam Islam adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan lokasi di mana beliau menerima wahyu pertama. Namun, sebelum kedatangan Islam sebagai agama yang membawa keberkahan untuk seluruh alam, masyarakat Mekah hidup jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menjalani masa yang dikenal sebagai Jahiliyah, yaitu masa kebodohan dan ketidaktahuan tentang keberadaan Allah SWT dan ajaran-ajarannya.

Setelah adanya Nabi Muhammad SAW dan menerima wahyu pertama, sejak saat itu juga masyarakat Mekah mulai kenal dengan ajaran islam seperti zakat, zakat merupakan bentuk ibadah dalam ranah keuangan sosial entitas yang memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam merupakan ajaran agama yang diajarkan oleh rosul Muhammad. Islam ada sampai sekarang karena memiliki sebuah pondasi yang sangat kuat yaitu rukun islam dan rukun iman yang sangat diyakini bisa menjadi tolak ukur bagaimana cara beragama yang baik dalam islam. Rukun islam ada lima yang salah satunya yaitu zakat. Zakat meliputi lebih dari sekadar zakat fitrah, tetapi juga mencakup zakat harta dan zakat pertanian.<sup>1</sup> Zakat ini berupa emas, perak, barang temuan, serta penghasilan dari jasa profesi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agil Munawar, *Ilmu Fiqh dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos,2001), 243.

<sup>2</sup> Said Sabiq, *Zakat dan Pembagiannya* ,(Bandung: Ma'arif,1983), 286.

Zakat adalah salah satu fondasi pokok dalam ekonomi Islam dan merupakan kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam bagi yang mampu secara finansial, sejak saat itu ada yang namanya mekanisme zakat. Mekanisme sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai cara kerja mesin serta metode operasional suatu organisasi.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Indonesia kontemporer, mekanisme dijelaskan sebagai cara kerja mesin dalam sebuah organisasi. Bisa diartikan bahwa mekanisme pengelolaan zakat yaitu cara mengatur atau mengontrol pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa zakat di salurkan kepada mustahik dengan tepat sasaran serta efektif, juga memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan serta bisa mengembangkan sistem perekonomian yang kurang baik. Kajian zakat profesi menjadi topik yang mendapat perhatian serius dan diskusi mendalam dalam fiqh kontemporer di Indonesia, seperti di kalangan NU, MU.

Seiring perkembangan dunia pastinya selalu ada yang namanya perubahan sesuai dengan perkembangan negaranya, yang mana pasti semua orang memiliki pekerjaan serta penghasilan dari apa yang mereka kerjakan. Kasab yang menghasilkan uang terbagi menjadi dua kategori, pertama, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, mengandalkan kreatifitas dan ilmunya seperti, guru, dan advokat. Kedua, aktivitas yang dilakukan untuk pihak lain, entah itu perusahaan, pemerintah, atau individu, dengan imbalan upah atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1996), 459.

Zakat profesi adalah gagasan baru yang muncul belakangan ini dan menjadi salah satu perhatian baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketetapan yang tegas mengenai zakat profesi. Sehingga banyak ahli yang memiliki berbagai pendapat mengenai zakat dari penghasilan profesi ini. Namun, perlu dicatat bahwa pada masa Rasul Muhammad SAW juga ada beberapa profesi, tetapi berbeda dengan profesi masa kini dalam hal penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut.

Zakat profesi memang masalah terbaru karena zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah SAW apalagi di Indonesia yang mulai marak ada, Pada era sekitar tahun 1990-an dan awal 2000-an, setelah karya Yusuf Qardhawi diterjemah ke bahasa Indonesia oleh seseorang yang berilmu yaitu Didin Hafiduddin dengan judul "Fiqh Zakat" yang diterbitkan pada 1999.<sup>4</sup>

Pada masa Nabi Muhammad SAW, penghasilan yang sangat besar yaitu seperti berdagang, bertani, berternak, yang hal itu pada zaman Rosul Muhammad SAW bisa membuat orang menjadi kaya bertolak belakang pada zaman sekarang yang pekerjaan seperti halnya pada masa Rosul Muhammad SAW yaitu berdagang, bertani, berternak tidak akan membuat orang menjadi kaya. Pada masa sekarang seseorang yang bekerja berdagang, bertani, serta berternak pada umumnya adalah orang yang hidupnya masih kekurangan. Sebaliknya, orang yang dulu memiliki profesi-profesi tapi dari segi penghasilan pada saat itu tidaklah merupakan pekerjaan yang mendapatkan materi yang sangat besar. Dizaman sekarang justru orang-orang yang memiliki profesi tersebut bisa menghasilkan uang yang jumlahnya sangat besar dalam waktu yang tidak

---

<sup>4</sup> Tira Nur Fitria, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret, 2015), 52.

lama, nahwu tabib Spesialis, Arsitek, Pengacara, dan lainnya, memiliki nilai ekonomi yang bisa ratusan bahkan jutaan kali lipat lebih tinggi daripada petani kuno dan peternak biasa yang ada di desa-desa.

Inilah perubahan sosial yang terjadi yang dapat mendorong para ulama melakukan ijtihad, mengkaji kitab. Semua pandangan kita semua dalam menentukan kembali siapa orang kaya dan siapa orang miskin. Dalam konteks zakat, harta orang kaya dianggap sebagai sumber dana yang harus disalurkan kepada orang miskin, karena di balik kekayaan orang kaya terdapat kekurangan orang miskin. Meskipun zaman terus berubah, prinsip pada zakat tetap tidak akan bisa berubah; yang berubah hanyalah realitas sosial masyarakat. Intinya, orang kaya diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada orang miskin. Inilah esensi dari zakat. Oleh karena itu, Zakat profesi adalah produk dari ijtihad ulama dalam konteks zaman sekarang yang didasari oleh prinsip-prinsip yang kuat.

Seorang pemikir Muslim menekankan pentingnya zakat profesi secara kontekstual. Menurut Yusuf Qardhawi, salah satu hal yang memerlukan perhatian besar dari seluruh umat Muslim adalah pendapatan yang diperoleh melalui keahlian mereka, baik secara individu maupun kelompok. Pemikiran ini mencerminkan konsep dalam *ushul fiqh* yang dikenal sebagai *al-mal al-mustafad*, yang mengindikasikan bahwa semua harta yang diperoleh dari profesi tersebut, apabila sudah mencapai nisab, harus dikenai zakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Saprida, Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi, *Ekonomi Sharia*, Vol. 2, No. 1, (Agustus, 2016), 53.

Yusuf Qardhawi, atau Syaikh Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Al-Qardhawi, ialah seorang tokoh muslim, dikenal secara luas di seluruh dunia dan dikenal karena pandangan-pandangannya tentang zakat profesi. Dia dilahirkan di Desa kecil bernama Shafat at-Turab, dikota Mahallah al-Kubra, Gharbiah Mesir, pada 9 September 1926. Al-Qardhawi adalah marga dari keluarganya, yang diambil dari tempat asalnya, yaitu Al-Qardhah.<sup>6</sup>

Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa zakat profesi merupakan zakat untuk membersihkan harta dari semua jenis pekerjaan, baik yang dikerjakan secara individu ataupun dalam kemitraan dengan orang lain atau lembaga lain. Untuk menghasilkan pendapatan melebihi nisab (jumlah minimum untuk membayar zakat). Pendapat lain mengatakan bahwasanya zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pengembangan potensi diri seseorang sesuai dengan syariat Islam, seperti profesion dokter, dosen, akuntan, dan lainnya.<sup>7</sup>

Istilah profesi memiliki arti suatu pekerjaan yang memerlukan ilmu pengetahuan, keahlian, dan kecerdasan. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan lebih lanjut bahwa profesi adalah pekerjaan manusia yang apabila dengan pekerjaan tersebut bisa membuat orang menjadi kaya. Pekerjaan tersebut terbagi menjadi dua, pekerjaan secara individu tanpa bergantung pada orang lain, maupun dengan bergantung pada pihak lain seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau individu, dengan memperoleh upah atau gaji.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah: Suatu alternatif pengembangan bisnis yang dan berkeadilan* (Cet. III; Medan: Perdana Publishing, 2016), 118.

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Cet. II; Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1973), 459.

Menurut Syekh Yusuf, menurut pendekatan secara modern membuat zakat menjadi salah satu dari fikih (*social ekonomos*), bukan hanya aspek ibadah semata. Dalam konteks kodifikasi, dia berpendapat bahwa zakat harus dimasukkan ke dalam domain perundang-undangan sosial dan ekonomi. Terkait nişab, al-Qardhawi tidak sependapat dengan upaya untuk menyesuaikan jumlah dan batas minimum zakat dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Dia berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan dan manfaat bagi masyarakat umum, yang akan menghilangkan karakteristik zakat yang bersifat religius diubah menjadi pajak biasa, serupa dengan pajak yang dikenakan oleh pemerintah di seluruh negara saat ini.<sup>9</sup>

Syekh Yusuf menyatakan bahwa zakat profesi, menurutnya, sebesar 2,5% dari penghasilan, baik itu berasal dari harta kotor dalam satu tahun atau dari penghasilan bersih. Al-Qardhawi mendukung pandangannya dengan merujuk pada praktik Ibnu Mas'ud dan Muawiyah dalam mengumpulkan zakat langsung dari gaji para tentara dan penerima gaji lainnya di kantor pembayaran gaji. Hal ini sejalan sesuai kebijakan yang diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Al-Qardhawi berargumen bahwa perumpamaan penghasilan dengan gaji yang diberikan kepada tentara lebih kuat daripada perumpamaannya dengan hasil petani.<sup>10</sup>

Sebagaimana dengan adanya LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) yang ada di Pamekasan. Dengan begitu, pemberi zakat

---

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Fiqhu Zakat* (Cet. III; Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 27-28.

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 486.

akan menemukan lebih mudah untuk menyalurkan dana zakat mereka, karena ada banyak lembaga dan badan amil zakat lainnya seperti BAZNAS dan LAZIS NU, siap menerima dan mengelola zakat dari profesi seseorang tersebut.), serta masih banyak lainnya, yang mana lembaga-lembaga ini mempunyai tugas untuk bertanggung jawab mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengawasi penggunaan zakat dengan tepat dan benar. Selanjutnya disini peneliti dengan salah satu lembaga diatas yaitu LAZISMU Pamekasan yang dimana berdasarkan wawancara saya terhadap ketua LAZISMU bapak Hoirul Jannah dimana pada tahun ini 2023 LAZISMU Pamekasan dalam menerima zakat profesi sebanyak 20 orang, yang mana point penting dalam penelitian apa yang akan peneliti teliti apakah atau bagaimana LAZISMU pamekasan beroperasi apakah selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf Qordhawi .

Berdasarkan uraian diatas serta ketertarikan peneliti pada zakat profesi maka peneliti memutuskan untuk mengangkat judul penelitian **“MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI LAZISMU PAMEKASAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pengantar yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikupas tuntas dalam proposal, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Pamekasan?
2. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Pamekasan persepektif Yusuf Qardhawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah, tujuan yang ingin dicapai adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis. Beberapa tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Pamekasan?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Pamekasan persepektif Yusuf Qardhawi?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharap bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari akademis ataupun praktis. Beberapa manfaat dalam penelitian kali ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Secara Ilmiah**

Harapannya, penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berharga dalam kemajuan ilmu pengetahuan. terkait dengan pengelolaan zakat sesuai pandangan Yusuf Qardhawi.

#### **2. Secara Teoritis**



Dengan adanya penelitian ini di harapkan semoga bisa bermanfaat bagi peneliti lainnya dan bisa menjadi refrensi yang berkaitan dengan keilmuan untuk pengelolaan zakat menurut Yusuf Qardhawi.

### **3. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan peneliti dan menjadi landasan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menjalani studi di perguruan tinggi.

#### **b. Bagi LAZISMU**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi lembaga-lembaga terkait serta menjadi sumbangan untuk perbandingan dan pertimbangan mengenai kewajiban zakat profesi.

#### **c. Bagi Akademi**

Diharapkan dengan penelitian ini, pihak akademi bisa menjadikan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya dan masukan untuk akademi.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini dibuat dengan tujuan agar supaya pembaca ataupun peneliti tidak salah dalam menafsirkan hasil laporan penelitian ini. Selain itu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan seperti keseragaman pemahaman. Selain itu, penelitian

ini juga bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap judul laporan penelitian. Berikut adalah istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini:

### **emikiran**

Pemikiran adalah suatu konsep atau gagasan yang diterima oleh seseorang dan digunakan sebagai panduan, seperti yang diterima dari lingkungan sekitarnya.<sup>11</sup>

#### **1. Mekanisme**

Mekanisme berasal dari istilah "mekanik", yang merujuk pada metode atau prosedur yang digunakan untuk mengoperasikan sesuatu sehingga dapat berjalan lancar dalam memperoleh manfaatnya.<sup>12</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, mekanisme mengacu pada cara kerja mesin dan prosedur yang digunakan dalam suatu organisasi.

#### **2. Zakat Profesi**

Zakat profesi mengacu pada zakat yang diperoleh dari *kasab* yang berasal dari *work* yang menghasilkan uang. *work* sendiri ada dua kategori: satu, pekerjaan secara mandiri seperti guru, dan advokat. Kedua, pekerjaan yang dilakukan untuk pihak secara berkelompok dan mendapatkan upah sebagai imbalannya.<sup>13</sup>

#### **3. LAZ**

---

<sup>11</sup> Kamus besar bahasa Indonesia. <https://kbbi.id/dasar>. diakses pada tanggal 1 November 2023 15.15 WIB.

<sup>12</sup> Kamus besar bahasa Indonesia. <https://kbbi.id/dasar>. diakses pada tanggal 27 Agustus 2023 01.20 WIB.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat: studi komperatif Mengenai status dan filsafat Zakat berdasarkan Quran dan Hadist*. (Jakarta: Litera antar Nusa1996), 364.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, lembaga amil zakat adalah sebuah organisasi atau badan yang didirikan oleh masyarakat dan mendapat izin resmi dari pemerintah.<sup>14</sup>

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Studi-studi sebelumnya menjadi landasan bagi peneliti dalam mencari literatur terkait dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan kutipan dari penelitian sebelumnya sebagai panduan untuk studi empiris dan teoritis, serta sebagai dukungan untuk tinjauan pustaka. Proses penelitian ini dirancang untuk menghindari duplikasi dan membedakan penelitian ini dari yang sebelumnya dilakukan. Beberapa faktor yang membedakan penelitian ini termasuk:

1. Intan Ruhama Putri dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul "Zakat Profesi: Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili." Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi, zakat profesi dapat disamakan dengan uang, dan jumlah nishab dari zakat profesi setara dengan uang, yakni sebesar 2,5% dari sisa pendapatan bersih.<sup>15</sup>
2. Jurnal An-Nahl, sebuah jurnal ilmu syari'ah, ditulis oleh Muhammad Muhsin Afwan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Andri dari

---

<sup>14</sup> 001Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat FC.Pdf, h. 3.

<sup>15</sup> Intan Ruhama Putri, *Zakat Profesi Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh,2020), 77.

STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia, dengan judul "Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi." Dalam jurnal tersebut, mereka menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa angka, sementara menganalisis fenomena yang ada di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan nishab zakat profesi sesuai dengan nishab uang tepat, namun qiyas haul zakat profesi kepada zakat pertanian dan pengenalan konsep takmi an-nishab ke dalam zakat profesi dianggap lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah menetapkan aturan zakat mas dalam zakat profesi.<sup>16</sup>

3. Jurnal sosial ekonomi pembangunan yang ditulis oleh Deny Setiawan selaku staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau dengan judul Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam. Dalam jurnal tersebut menggunakan teknik pengumpulan data, dan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, penelitian ini yaitu dengan menelaah buku buku yang berkaitan erat dengan zakat profesi, serta mengkaji dalil-dalil tentang zakat. Adapun hasil dari tulisan jurnal tersebut mengakatan bahwa dalam pandangan islam tentang adanya zakat bisa menjadi instumen dalam mempersempit jurang pendapatan dan kekayaan antara umat,

---

<sup>16</sup> Muhammad Muhsin Afwan, Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol.9, No.1, (Juni, 2022), 44.

zakat juga mampu menekan angka kemiskinan dan yang paling penting yaitu zakat profesi tidaklah bertentangan dengan ketentuan syariah.<sup>17</sup>

4. Jurnal keislaman yang ditulis oleh Ikbal Baidowi selaku Mahasiswa program pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul Zakat Profesi (Zakat Penghasilan), Dalam jurnal tersebut menggunakan teknik pengumpulan data, dan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, penelitian ini yaitu dengan menelaah buku buku yang berkaita erat dengan zakat profesi, serta mengkaji dalil-dalil tentang zakat profesi. Adapun hasil dari tulisan jurnal tersebut mengakatan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, dan nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq, jika disamakan dengan emas yakni 93,6 gram.<sup>18</sup>

**Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Intan Ruhama Putri, Zakat Profesi Perbandingan	Sama-sama meneliti tentang zakat profesi	Pada penelitian terdahulu meneliti perbandingan pendapat antara Yusuf dengan Wahbah, namun untuk penelitian kali ini meneliti

<sup>17</sup> Deny Setiawan, Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam , *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun 1, No. 2 (Maret 2011), 206.

<sup>18</sup> Ikbal Baidowi , Zakat Profesi (Zakat Penghasilan), *Tazkiya Jurnal Keilaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No.1, (Januari-Juni 2018), 52.

	Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili	menurut Yusuf Qardhawi	tentang sudut pandang Yusuf Qardhawi terhadap pengelolaan Zakat Profesi di Lazismu Pamekasan
2	Muhammad Muhsin Afwan, Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi	Sama-sama meneliti tentang zakat profesi	Pada penelitian terdahulu hanya menganalisis konsep zakat profesi sedangkan peneliti kali ini bukan hanya menganalisis namun juga langsung melihat bagaimana praktek pengelolaan zakat profesi
3	Deny Setiawan, Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam	Sama-sama meneliti tentang zakat profesi	Pada penelitian terdahulu meneliti bagaimana pandangan islam terhadap zakat profesi yang mana para pendapat ulama' yang membahas zakat profesi tercantum didalamnya, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus kepada Yusuf Qardhawi
4	Iqbal Baidowi, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)	Sama-sama meneliti tentang zakat profesi	Pada penelitian terdahulu hanya meneliti zakat profesi sedangkan pada penelitian kali ini yang mana dalam penelitian tersebut hanya

			menggunakan metode <i>Library research</i> sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan <i>Mix metode</i> yaitu <i>Library research</i> dan <i>kualitatif</i>
--	--	--	---